

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana penerapan pelaksanaan *fraud control plan* di Inspektorat Daerah Kota Pekalongan?
2. Bagaimana cara kerja atribut dalam *fraud control plan*?
3. Bagaimana cara pengimplementasian penilaian kebijakan antifraud dan penilaian struktur pertanggungjawaban untuk mengurangi risiko terjadinya *fraud* ?
4. Kendala apa yang dihadapi dalam pengimplementasian penilaian kebijakan antifraud dan penilaian struktur pertanggungjawaban *fraud* ?
5. Bagaimana cara pengimplementasian penilaian risiko *fraud* dalam pencegahan *fraud*?
6. Bagaimana hambatan dalam penerapan penilaian risiko *fraud*?
7. Bagaimana cara pengimplementasian dari sistem pelaporan kejadian, pengungkapan kepada pihak eksternal dan prosedur investigasi dalam pencegahan *fraud* ?
8. Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan penilaian sistem pelaporan kejadian, pengungkapan kepada pihak eksternal dan prosedur investigasi ?
9. Bagaimana pengimplementasian penilaian standar perilaku disiplin dalam mencegah terjadinya *fraud* ?
10. Kendala apa yang dihadapi dalam penilaian standar perilaku disiplin dalam mencegah terjadinya *fraud* ?
11. Bagaimana cara kerja pengimplementasian penilaian kepedulian karyawan, pelanggan dan masyarakat, dan perlindungan pelapor dalam pencegahan *fraud*?
12. Kendala apa yang dihadapi dalam pengimplementasian penilaian kepedulian karyawan, pelanggan dan masyarakat, dan perlindungan pelapor dalam pencegahan *fraud* ?

**1. Wawancara Inspektur Pembantu III (Andry Martha, S.T., M.Si.)
Sekretaris (Drs. Muchamad Natsir, M.Si.)**

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana penerapan pelaksanaan <i>fraud control plan</i> di Inspektorat Daerah Kota Pekalongan?	Menurutnya:" <i>fraud control plan</i> yang ada pada Inspektorat Daerah Kota Pekalongan rugulasinya sudah sejak tahun 2010 hingga sekarang, yang memiliki ruang Lingkup pada pelaksanaan <i>Fraud Control Plan</i> di Inspektorat Daerah Kota Pekalongan" analisis dari hasil wawancara tersebut bahwasanya ruang lingkup dalam FCP yaiatu: Tahap Pertama Sosialisasi dan Penilaian Diagnostik yang merupakan proses memberikan pemahaman agar Entitas Pemilik Risiko Kecurangan berkomitmen untuk memiliki dan mengimplementasikan FCP, Tahap Kedua Bimbingan Teknis Implementasi FCP yaitu membantu Entitas Pemilik Risiko Kecurangan menindaklanjuti Area Penguatan Pengendalian Kecurangan hasil penilaian diagnostik dengan memberi saran dan nasihat dalam penyusunan desain dan penyelenggaraan pengendalian kecurangan, Tahap Ketiga adalah Evaluasi FCP untuk menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan desain dan penyelenggaraan FCP untuk kemudian dilakukan perbaikan secara berkelanjutan.

2.	Bagaimana cara kerja atribut dalam <i>fraud control plan</i> ?	Menurutnya: "Pelaksanaan Atribut FCP dengan metode Pengumpulan dan Analisis Data, melalui Reviu Dokumen, Kuesioner dengan tujuan untuk menjangring sebanyak mungkin persepsi pegawai terhadap eksistensi dan implementasi atribut FCP, Wawancara Individu dan kolektif (diskusi) serta Obsevasi".
3.	Bagaimana cara pengimplementasian penilaian kebijakan antifraud dan penilaian struktur pertanggungjawaban untuk mengurangi risiko terjadinya <i>fraud</i>	Menurutnya: "Dalam tataran strategis, Pemerintah Kota Pekalongan telah mencantumkan komitmen anti <i>fraud</i> dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 di misi ketujuh yaitu: mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien berdasrkan prinsip-prinsip <i>good governance dan clean government</i> ".
4.	Bagaimana cara pengimplementasian penilaian risiko <i>fraud</i> dalam pencegahan <i>fraud</i> ?	Menurutnya: "Pemerintah Kota Pekalongan telah memiliki aturan yang mengatur pengendalian kecurangan di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 012 Tahun 2022".
5.	Bagaimana cara pengimplementasian dari sistem pelaporan kejadian, pengungkapan kepada pihak eksternal dan prosedur investigasi dalam pencegahan <i>fraud</i> ?	Menurutnya: " Masyarakat bisa melaporkan melalui dua cara, yaitu dengan pelaporan langsung dan pelaporan melalui aplikasi berupa Ewadul, SMS/WA bila pelaporan langsung yang bersangkutan hadir sendiri ke loket pelayanan aduan dengan membawa surat pelaporan, bukti penyimpangan yang

		<p>dilaporkan, pelaporan akan diregistrasi oleh petugas dan pemohon diminta untuk menunggu pemanggilan. Surat pengaduan diajukan kepada Inspektur untuk mendapatkan disposisi tindak lanjut dari pelapor tersebut pada Inspektor Pembantu IV, selanjutnya Inspektor Pembantu III mengkaji dan menganalisis laporan tersebut apakah bisa ditindak lanjuti dengan investigasi atau tidak (dalam arti kasus yang dilaporkan tersebut bukan kewenangan inspektorat".</p>
6.	<p>Bagaimana pengimplementasian penilaian standar perilaku disiplin dalam mencegah terjadinya <i>fraud</i> ?</p>	<p>Menurutnya:"Pemerintah Kota Pekalongan telah memiliki kebijakan terkait kode etik Aparatur Sipil Negara yang tertuang dalam peraturan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2017. Yang mengatur mengenai etika ASN dalam bernegara, etika dalam berorganisasi, bermasyarakat, sesama pegawai, diri sendiri dan dalam menggunakan media sosial".</p>
7.	<p>Bagaimana cara kerja pengimplementasian penilaian kepedulian karyawan, pelanggan dan masyarakat, dan perlindungan pelapor dalam pencegahan <i>fraud</i>?</p>	<p>Menurutnya: "Pemerintah Kota Pekalongan telah memiliki program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kepedulian pegawai terkait pengendalian kecurangan dan sebagian besar pegawai telah memiliki kepedulian dalam upaya pencegahan korupsi. Pemerintah Kota Pekalongan mempunyai</p>

	<p>penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi oleh KPK yang bertugas mensosialisasikan pencegahan tindak kecurangan kepada masyarakat.</p> <p>Serta Memberikan perlindungan kepada pelapor kejadian <i>fraud</i> dalam bentuk perlindungan kerahasiaan atas identitas pelapor".</p>
--	--

2. Wawancara Sekretaris (Drs. Muchamad Natsir, M.Si.)

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kendala apa yang dihadapi dalam pengimplementasian penilaian kebijakan antifraud dan penilaian struktur pertanggungjawaban <i>fraud</i>	Menurutnya: "Tidak ada kendala, karena sudah diterapkan, dan sudah deteksi proaktif dan pedoman teknis pelaksanaan disiplin ASN".
2.	Bagaimana hambatan dalam penerapan penilaian risiko <i>fraud</i>	Menurutnya: "Kurangny tindakan yang harus diputuskan oleh manajemen dalam mengelola kajian atas risiko, dimana kajian atas risiko menghasilkan profil risiko dan informasi

		yang diperlukan untuk menyikapi <i>fraud</i> ".
3.	Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan penilaian sistem pelaporan kejadian, pengungkapan kepada pihak eksternal dan prosedur investigasi ?	Menurutnya: "Kurang terbukanya untuk menyampaikan potensi <i>fraud</i> pada kegiatan atau tupoksinya dan setiap pelaporan ada pengregistrasian setiap triwulan sekali oleh Inspektor pembantu III
4.	Kendala apa yang dihadapi dalam penilaian standar perilaku disiplin dalam mencegah terjadinya <i>fraud</i> ?	Menurutnya: "Masih terjadi <i>fraud</i> waktu oleh sebagian pegawai dikarenakan kepentingan pribadi yang kadang kala mendesak, sehingga mengharuskan untuk izin, dan telat.
5.	Kendala apa yang dihadapi dalam pengimplementasian penilaian kepedulian karyawan, pelanggan dan masyarakat, dan perlindungan pelapor dalam pencegahan <i>fraud</i> ?	Menurutnya: "Minimnya bukti yang dilaporkan atas kasus <i>fraud</i> sehingga menjadikan pegawai tidak efektif dalam mengungkapkan <i>fraud</i> ".

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

1. Dokumentasi Saat pelaksanaan wawancara dengan Inspektur Pembantu III (Andry Martha, S.T., M.Si.)



2. Dokumentasi Saat pelaksanaan wawancara dengan Sekretaris (Drs. Muchamad Natsir, M.Si.)



Lampiran 3

Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Pantawan KM. 5 Rowolaku Kaji Kado, Pekalongan Kode Pos 61161
www.febi.umgusckor.ac.id email: febi@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-934/In.30/F.IV/TL.00/08/2022 18 Agustus 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Kesbangpol kota Pekalongan
Ditempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Lutfiatul Hikmah
NIM : 4319063
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

"Analisis penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah pada inspektorat kota Pekalongan"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H
NIP. 197502201999032001
Dekan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran 4

Surat Balasan Dari Penelitian



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan 51111 Telp. (0285) 423223 Fax (0285) 423223-303
Website: <http://bappeda.pekalongankota.go.id> Email : pekalongankota.bappeda@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/646/X/2022

- I. **DASAR** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 070/0013894 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
- II. **MEMBACA** : 1. Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Nomor: B1246/In.30/F.IV/TL.00/10/2022 tanggal 17 September 2022 Perihal Permohonan ijin Penelitian
2. Surat dari Kepala Badan Kesbangpol Kota Pekalongan Nomor: 070/524/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022
- III. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan bertindak atas nama Walikota Pekalongan **MENERANGKAN** atas pelaksanaan kegiatan Penelitian/Riset/Survey/Praktik Kerja Lapangan/Kuliah-Kerja-Nyata di wilayah Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh:
1. Nama Peneliti : Lutfiatul Hikmah
 2. Alamat Peneliti : DS.Pamiritan Rt 01/Rw 04 Kec.Balapulang, Kab.Tegal
 3. Judul Penelitian : Penerapan Sistem Pencegahan Fraud di Inspektorat kota Pekalongan
 4. Tujuan Penelitian : Skripsi
 5. Tempat/Lokasi : Kota Pekalongan
 6. Lamanya Penelitian : 17-10-2022 s.d. 30-11-2022
 7. Bidang Penelitian : Lainnya
 8. Status Penelitian : Baru
 9. Penanggung Jawab : Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H
 10. Anggota Peneliti : -
 11. Insitusi/Lembaga : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Dengan ketentuan sebagai berikut :


- a. Pelaksanaan kegiatan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
 - b. Apabila masa berlakunya Surat Keterangan ini telah habis sedang pelaksanaannya belum selesai, maka perpanjangan waktu harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan;
 - c. Setelah kegiatan selesai, harus menyerahkan Laporan Pelaksanaan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan.
- IV. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila pemegang surat ini tidak menaati ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Cek keaslian dokumen dengan scan QR code berikut ini :



Dikeluarkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 17-10-2022

An. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA
PEKALONGAN
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan



SEVINA MAHARDINI, ST., MT., M.Sc
NIP. 19820925 200604 2 009

TEMBUSAN Dikirim Kepada Yth :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan);
2.
3. Sdr.
4. Arsip

Lampiran 5

Kendala Atribut FCP dan Implementasi Pengendalian *Fraud* di Inspektorat Daerah Kota Pekalongan

No	Framework FCP	Atribut FCP	Implementasi FCP	Kendala
1.	Integrated Macro Policy	<p>1. Kebijakan Antifraud</p> <p>a. mengidentifikasi faktor terjadinya risiko <i>fraud</i>;</p> <p>b. memberi respon yang tepat terhadap <i>fraud</i>;</p> <p>c. mengkomunikasikan nilai-nilai organisasi dan kegiatan utama.</p> <p>2. Struktur Pertanggungjawaban</p> <p>a. Tingkat strategik yang tercermin dalam rencana strategis</p> <p>b. Tingkat Operasional pada uraian tugas dan prosedur</p>	<p>1. Dalam tataran strategis, Pemerintah Kota Pekalongan telah mencantumkan komitmen anti <i>fraud</i> dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 di misi ketujuh yaitu: “mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip <i>good governance dan clean government</i>”</p> <p>a. Perencanaan strategis organisasi yang memuat visi, misi, sasaran, dan tujuan serta nilai-nilai organisasi;</p> <p>b. Petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, prosedur kegiatan baku atau dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya;</p> <p>c. Laporan organisasi kepada lembaga standarisasi atau lembaga sertifikasi yang memuat uraian mengenai kepatuhan organisasi terhadap norma atau standar terkait pengendalian kecurangan</p> <p>2. Pemerintah Kota Pekalongan telah membentuk satuan tugas pengendalian kecurangan, Tim pengelolaan pengaduan, serta Unit Pengendalian Gratifikasi</p>	Tidak ada kendala, karena sudah diterapkan, dan sudah deteksi proaktif dan pedoman teknis pelaksanaan disiplin ASN
2.	<i>Fraud Assesment Risk</i>	<p>3. Penilaian Risiko <i>fraud</i></p> <p>a. Mengidentifikasi fungsi-fungsi utama;</p>	<p>3. Pemerintah Kota Pekalongan telah memiliki aturan yang mengatur pengendalian kecurangan di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan dalam</p>	Kurangnya tindakan yang harus diputuskan oleh manajemen dalam mengelola kajian atas risiko, dimana kajian atas risiko

		b. mengkaji luasnya kerentanan <i>fraud</i> setiap bidang ataupun fungsi	Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 012 Tahun 2022	menghasilkan profil risiko dan informasi yang diperlukan untuk menyikapi <i>fraud</i>
3.	<i>Community Awarness</i>	4. Kepedulian Pegawai 5. Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat 6. Perlindungan kepada Pelapor	4. Pemerintah Kota Pekalongan telah memiliki program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kepedulian pegawai terkait pengenalan kecurangan dan sebagian besar pegawai telah memiliki kepedulian dalam upaya pencegahan korupsi. 5. Pemerintah Kota Pekalongan mempunyai penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi oleh KPK yang bertugas mensosialisasikan pencegahan tindak kecurangan kepada masyarakat. 6. Memberikan perlindungan kepada pelapor kejadian <i>fraud</i> dalam bentuk perlindungan kerahasiaan atas identitas pelapor	Minimnya bukti yang dilaporkan atas kasus <i>fraud</i> sehingga menjadikan pegawai tidak efektif dalam mengungkapkan <i>fraud</i>
4.	<i>Reporting System</i>	7. Sistem Pelaporan Kejadian <i>fraud</i> 8. Pengungkapan kepada pihak eksternal 9. Prosedur Investigasi	7. Dalam menyampaikan pengaduan pelaporan <i>fraud</i> melalui kotak pengaduan, whatsapp, email, dan surat pengaduan 8. Pimpinan Unit kerja mengembangkan SOP pelaporan kepada pihak eksternal yang mengatur secara jelas. 9. Dalam implementasi investigasi Pemerintah Kota Pekalongan mempunyai pedoman audit investigasi yang tercantum dalam Keputusan Inspektur Daerah Kota Pekalongan Nomor 700/001.4 Tahun 2022	Unit kerja tidak mau ditunjuk sebagai unit kerja yang bertanggungjawab atas pengelolaan strategi pengendalian kecurangan serta setiap pelaporan pengregistrasian yang dievaluasi setiap triwulan sekali oleh inspektur pembantu III.
5.	<i>Conduct and Disciplinary</i>	10. Standar Perilaku Disiplin	Pemerintah Kota Pekalongan telah memiliki kebijakan terkait kode etik Aparatur Sipil Negara	Masih terjadi <i>fraud</i> waktu oleh sebagian pegawai dikarenakan kepentingan pribadi

	<i>Standard</i>		yang tertuang dalam peraturan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2017. Yang mengatur mengenai etika ASN dalam bernegara, etika dalam berorganisasi, bermasyarakat, sesama pegawai, diri sendiri dan dalam menggunakan media sosial.	yang kadang kala mendesak, sehingga mengharuskan untuk izin, dan telat.
--	-----------------	--	---	---

RIWAYAT HIDUP PENULIS**A. IDENTITAS**

1. Nama : Lutfiatul Hikmah
2. Tempat tanggal lahir : Tegal, 31 Juli 2000
3. Alamat rumah : Ds. Pamiritan Balapulang Tegal Jawa Tengah
4. Alamat tinggal : PP.Hidayatul Mubtadi Ien,
Jl.Wangandowo Bojong Pekalongan
5. Nomor *handphone* : 085647982258
6. Email : lutfihikmah31@gmail.com
7. Nama ayah : Slamet Raharjo
8. Pekerjaan ayah : Sopir
9. Nama ibu : Suripah
10. Pekerjaan ibu : Dukun Bayi

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SDN Balapulang Wetan 06 (2006-2013)
2. SMP : SMPN 1 Balapulang (2013-2016)
3. SMK : SMK NU 1 Slawi (2016-2019)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. UKM Zenith, Anggota, 2019
2. UKM SPEAC, Anggota, 2019

Pekalongan, 1 Februari 2023



Lutfiatul Hikmah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LUTFIATUL HIKMAH
NIM : 4319063
Jurusan : AKUNTANSI SYARIAH
E-mail address : Lutfihikmah31@gmail.com
No. Hp : 085647982258

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

PENERAPAN FRAUD CONTROL PLAN DI INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 April 2023



LUTFIATUL HIKMAH
NIM. 4319063